

KONSEP 'AMAR MAKRUH NAHI MUNGKAR DALAM AL-QUR'AN PERSPECTIVE *MUFASSIRIN* DAN *FUQAHA*'

Muh Gufron Hidayatullah
Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya
muhgufron@gmail.com

Abstrak:

Amar Makruh Nahi Mungkar begitu penting untuk dipelajari dan diterapkan karena sangat manfaat dalam kehidupan. Metode penelitian ini melalui pendekatan gabungan antara beberapa metode yaitu metode kausal komparatif, merupakan penyelidikan perbandingan serta hubungan sebab akibat, Kualitatif Normatif: Yaitu dengan Melihat dan mendalami tindakan pelaku amar makruh nahi mungkar dalam memakai konsep kemudian disesuaikan dengan fenomena yang ada dan pendekatan studi literatur untuk menemukan berbagai konsep teori amar makruh nahi mungkar melalui al-qur'an, kitab klasik, buku, dan sebagainya kemudian data tersebut di analisis. Hasil dan kesimpulan Secara spesifik, konsep amar makruh melihat kemampuan subyek amar makruh nahi mungkar dan menyesuaikan kepada objeknya. Sehingga dengan teori ini akan sesuai dengan fase-fase dakwah.

Kata Kunci: Konsep Amar Makruh Nahi Mungkar, al-Qur'an

Pendahuluan

Amar Makruh Nahi Mungkar adalah salah satu pokok terpenting dalam ajaran Islam. Selain sebagai bentuk dakwah, amar makruh nahi mungkar merupakan penyeimbang dalam kehidupan beragama. Sudah maklum bahwa kehidupan beragama akan dianggap berkualitas manakala diiringi ketaatan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Hal tersebut bisa terwujud dengan maksimal melalui adanya kontrol serta pengawasan dari amar makruh nahi mungkar. Melalui itulah Allah SWT memuji umat ini sebagai umat terbaik, Allah berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik".¹

Oleh karena urgensinya, maka dibutuhkan kajian secara detail mengenai amar makruh nahi mungkar. Seringkali seseorang yang memiliki semangat yang tinggi untuk melaksanakan amar makruh nahi mungkar tetapi tidak memahami aturan yang bahkan paling mendasar darinya. Sebagian dari mereka, melakukan amar makruh nahi mungkar dengan tindakan (*bil-Yad*) padahal orang yang legal melakukannya.

¹ Al-Qur'an: 03:110

Sebagian lain, melakukan amar makruf nahi mungkar tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan. Ada lagi yang melakukan amar makruf nahi mungkar tanpa kesabaran dan kurang bisa menahan diri, sehingga gegabah dalam mengambil tindakan. Alih-alih mengikuti sunnah Nabi SAW, mereka malah menyalahi tuntunan beliau dalam dakwah dan amar makruf nahi mungkar. Mencemarkan nama baik islam, menghambat dan mencederai nilai-nilai dakwah, merugikan orang lain, bahkan diri mereka sendiri.

Syaikh Nawawi Al-Banteni dalam *Syarah Sullam Taufiq* mengungkapkan: “Orang Yang berpengetahuan minim tidak layak melakukan dakwah. Karenah mafsadah yang ditimbulkan akan lebih besar daripada maslahatnya.”²

Komentar serupa beliau utarakan dalam tafsir *al-Munir*: “Hal ini (maksudnya amar makruf nahi mungkar) termasuk fardu kifayah, sebab amar makruf nahi mungkar hanya layak dilakukan orang yang memahami kondisi dan cara menghadapi masyarakat. Sehingga kemungkar yang dilakukan orang yang ia perintah atau ia larang tidak semakin menjadi-jadi. Jika tidak demikian, bukan tidak mungkin ia malah mengajak orang lain pada perkara yang batil, memerintah hal mungkar, dan mencegah perkara makruf. Ia berlaku keras pada kondisi yang menuntut berlaku ataupun sebaliknya.”³

Maka dari itu, sebelum melakukan amar makruf nahi mungkar, terlebih dahulu harus benar-benar memahami semua hal yang terkait dengannya. Supaya tujuan mulia dari amar makruf nahi mungkar tidak menjadi sebab timbulnya kemungkar yang lebih besar.

Metodologi

Adapun bahan serta metode penulisan ini adalah dengan beberapa metode yaitu metode penelitian kausal komparatif, merupakan metode untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dan metode deskriptif yaitu menggambarkan fenomena yang masih berjalan atau yang sudah lampau. Adapun bahannya adalah fenomena yang terjadi dikaitkan dengan teori-teori literature kajian tafsir al-Quran dan kitab-kitab para ulama.

Dasar dan Hukum Amar Makruf Nahi Mungkar

Dasar dan pijakan dalam memvonis sesuatu, apakah itu baik (*makruf*) atau buruk (*mungkar*) adalah *Kitabullah* yang dipastikan kebenarannya dan sunnah Rasulullah SAW sebagai penjelasannya yang sesuai dengan interpretasi (*Tafsiran*) para *Salaf al-Shalih* yang selalu setia mengikuti tuntunan al-Qur'an dan al-Hadis.

Mengenai definisi makruf, Imam Ibn Hajar Al-'Asqalani berkata yang *menukil* dari Al-Raghib: *Ma'ruf* adalah sebutan untuk setiap perbuatan yang dianggap baik berdasarkan sariat dan akal. Sedangkan menurut Ibn Abi Hamzah, *Ma'ruf* adalah istilah yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang dianggap baik menurut dalil-dalil sari'at sentah sesuai dengan adat atau tidak.⁴ Ibn al-Atsir

² Muhammad Nawawi bin 'Umar Al-Bantenni, *Mirqab Shu'ud al-Tashdiq Fi Syarhi Sullam Al-Taufiq*, (Kediri: Maktabah Al-Arif, tt.), hal. 61.

³ Muhammad Nawawi bin 'Umar Al-Bantenni, *Marabu Labib li Kasyf Ma'na al-Qur'an Al-Majid*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Islamiah, 1417 h), hal. 144.

⁴ Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Buhari, Jilid 10* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379) hlm 448.

mendefinisikan mungkar sebagai berikut: "Mungkar adalah antonym ma'ruf, semua hal yang dianggap buruk, diharamkan dan dimkarubkan oleh sariat adalah mungkar".⁵

Imam Al-Gazali menambahkan bahwa sebuah kemungkaran tetap wajib diingkari meski pelaku kemungkaran tidak terkena dosa jika melakukannya. Seperti anak kecil yang meminum *Khomer* atau orang gila yang melakukan zina. Seperti telah diketahui, mereka tidak termasuk orang yang mukallaf sehingga mereka tidak terkena dosa. Namun amar makruf nahi mungkar tetap wajib dilakukan. Maka disinilah relevansi penggunaan kata mungkar terlihat. Sebab kata mungkar lebih umum terhadap semua hal yang dilarang oleh sariat. Berbeda dengan kata maksiat yang merujuk pada perbuatan dosa saja.⁶

Dalam literature fikih terkadang amar makruf nahi mungkar dibahasakan menggunakan kata *al-hisbah*, sedangkan orang yang melakukan hal tersebut dinamakan *Muhtasib*. Lantas apa perbedaan keduanya?

Dalam *Abkam al-Sulthaniyah* al-Mawardi menjelaskan bahwa *al-Misbah* amar makruf nahi mungkar yang ditugaskan secara langsung oleh pemerintah kepada seseorang, ia dinamakan *Muhtasib*. Sedangkan seseorang yang melakukan amar makruf nahi mungkar secara independen dinamakan *al-Mutathawwi*.⁷ Al-Mawardi melanjutkan bahwa ada Sembilan perbedaan diantara keduanya.

Diantara perbedaan yang paling mencolok ialah kewajiban amar makruf nahi mungkar bagi *al-Muhtasib* adalah fardu ain sebab penunjukan oleh pemerintah. Sedangkan kewajiban amar makruf nahi mungkar bagi *al-Mutathawwi* sebatas fardu kifayah. Kemudian wajib bagi *al-Muhtasib* untuk mencari dan meneliti kemungkaran yang sifatnya terbuka.⁸ Sedangkan *al-Mutathawwi* tidak di bebani hal tersebut. Sekilas posisi *al-Muhtasib* pada konteks zaman sekarang menyerupai Polisi atau Satpol pp. Maka, disimpulkan bahwa amar makruf nahi mungkar lebih global dan umum dibandingkan *al-Hisbah*.

Secara sosiologis Ibn Taimiyah mengungkapkan bahwa setiap manusia yang hidup tidak akan terlepas dari dua hal: memerintah dan melarang atau diperintah atau dilarang. bahkan andai ada orang yang hidup sebatang kara niscaya dia akan memerintah atau melarang dirinya sendiri untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu.⁹ Jadi kehidupan sosial pasti membutuhkan aturan aturanyang berisi perintah atau larangan sebagai wujud control supaya tidak lepas kendali.

Kemudian spsertihalnya dalam halnya kehidupan sosial perintah dan larangan juga merupakan sebuah ikeharusan dalam kehidupan beragama. Supaya agama bisa tetap eksis baik sebagai sebuah keyakinan maupun sebuah ajaran. Tanpa hal itu agama akan hanya menjadi selogan tanpa wujud nyata. Untuk itu, dalam agam islam disyriatkan amar makruf nahi mungkar.

Untuk hukum melaksanakan amar makruf nahi mungkar sendiri, al-Gazali mengatakan bahwa amar makruf nahi mungkar termasuk *fardu kifayah* bagi *mukallaf* atau bisa dikatakan adalah

⁵ Ibn Atsir Majd al-Din bin Muhammad Al-Syaibani Al-Jazari, *Al-Nihayah Fil-Garib al-Hadist wa al-Atsar, Jilid 05* (Beirut Maktabah Ilmiah 1979 m), hal 115.

⁶ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din, jilid 02, (...)* hal 359

⁷ Abu al-Hasa Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Abkam al-Sulthaniyah*, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiahn 2006), hal 299

⁸ Hal ini lain dengan *Tajassus* sebab hal ini mencari kesalahan yang sifatnya tertutup.

⁹ Ibn Timiyah Taqi Al-Din Ahmad Bin Abd Al-Hlim Al-Harani Al-Hambali, *Al-Amru Bil-Makruf Wa Al-Nahyi Anil Mungkar*, (Arab Saudi: Wizarah Al-Syu'un Al-Islamiyah Wa Al-Auqaf Wa Al-Dakwah Wa Al-Irsyad, 1418), Hal 51

kewajiban bersama, dimana jika sudah dilakukan oleh sebagian orang maka kewajiban bagi sebagian yang lain gugur. Dan jika tidak ada satupun orang yang melakukannya atau ada tapi belum memadai maka semuanya terkena dosa. Beliau mendasarkan statemennya dari firman Allah AWT:

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.¹

Al-Ghazali mengatakan bahwa redaksi *وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* (hendaklah diantara kalian, memberi pemahaman bahwa amar makruf nahi mungkar sudah tercukupkan dengan hanya dilakukan oleh sebagian orang saja yang dianggap telah mencukupi¹ . Dan akan diterangkan pada bagian selanjutnya bahwa kewajiban amar makruf nahi mungkar disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan keilmuan masing-masing individu. Yang mana jika seseorang tidak pada tingkatannya, ia tidak terkena kewajiban amar makruf nahi mungkar atau bahkan haram melakukannya.

Amar Makruf dan Nahi Mungkar hanya sebagai Usaha

Dalam amar makruf nahi mungkar yang harus dipahami bahwa merupakan perintah Allah SWT yang hanya sebatas usaha untuk menghilangkan kemungkaran bukan hilangnya kemungkaran. Sebab hilangnya kemungkaran bukan manusia akan tetapi merupakan hak prerogatif Allah swt. Bahkan dalam sejarah Allah SWT menghibur Nabi Muhammad SAW ketika beliau merasa resah dalam upaya menghilangkan kemungkaran: Allah SWT berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۗ
وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِن خَيْرٍ يُؤْتِ بِإِيْتِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”.¹²

فَإِنِ اعْرَظْتُمْ عَنِ حَقِّهَا ۙ فَرِحَ بِهَا ۗ وَإِنِ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ مِّمَّا قَدَّمْتُمْ لِأَيْدِيهِمْ ۚ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ

Artinya: *Jika mereka berpaling maka Kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah). Sesungguhnya apabila Kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan*

¹ AL-Qur'an 03:104 0

¹ 1

¹ AL-Qur'an 02:272 2

disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya mereka ingkar) karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar (kepada nikmat).¹

3

Dengan penjelasan itu, fenomena di sebagian masyarakat beranggapan bahwa amar makruf itu harus berhasil, dan kemungkaran harus total ditiadakan. Mereka tidak mengetahui bahwa amar makruf hanya sebagai usaha dan hasil tetap berada pada hak yak yang maha kuasa. sehingga apabila hal ini tidak dipahami maka yang akan terjadi adalah kemungkaran yang lebih besar.

Disampain itu, hubungan anantara amar makruf nahi mungkar pada fenomena adalah perbaikan bukan penghapusan. Sudah barang tentu dalam setiap perbaikan harus mengetahui betul teori dan konsep bagaimana sekiranya objek bisa terealisasikan dengan baik.

Amar Makruf Nahi Mungkar Representasi Dakwah

Beberapa kalangan menyatakan bahwa amar makruf nahi mungkar berbeda dari dakwah. Sehingga menurut mereka dalil-dalin dakwah yang menuntut untuyk berlaku lembut dalam bersikap, sebagaimana ayat berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجِدْ لَهُم بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantablah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.¹

Di akui atau tidak, dalam dakwah harus dilakukan dengan sikap lemah lembut, ramah dan simpatik dengan dalil yang diatas. Namun berbeda dengan amar makruf nahi mungkar yang menuntut sikap keras. Sebab amar makruf nahi mungkar sendiri adalah memrintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran.

Adapun sejarah ketika Nabi SAW berkhotbah, kedua penglihatan Beliau memerah, suara beliau meninggi, amarah beliau meluap, sampai seolah-olah beliau adalah komandan perang, itu karena nabi menjelaskan kotbahnya yang berkaitan dengan kiamat, pas disaat nabi menjelaskan jarak diutusnya beliau dengan hari kiamat itu sudah dekat, Nabi SAW berisyarat dengan menggunakan dua jari antara telunjuk dan jari tengahnya di gabungkan.¹

5

Dengan keterangan di atas bahwa konteks dari dakwah Nabi SAW adalah khotbah yang menerangkan tentang keadaan hari kiamat. Jadi penyebab tingginya tensi khotbah Nabi SAW bukan berarti dakwah atau khutbah harus keras akan tetapi seperti yang telah kita ketahui Nabi SAW bernada keras karena yang diterangkan begitu genting yantu tentang gentingnya hari kiamat.

Jadi seandainya ada kelompok yang menjadikan sejarah khutbah Nabi SAW tadi sebagai bentuk anjuran dakwah dengan keras dan nada tinggi itu kurang ilmiah, akan tetapi apabila yang diterangkan masalah akhirat dan pas keterangan Neraka misalnya maka boleh untuk mengeraskan suara untuk menyesuaikan konteksnya saja.

Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam menafsiri surah Ali Imran ayat 104 mengatakan:

¹ Al-Qur'an 26:48 3

¹ Al-Qur'an 16:125 4

¹ Muslim Bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2, hal 592

الدعوة الى الخير جنس تحته نوعان احدهما الترغيب في فعل ما ينبغي وهو الامر بالمعروف
والثاني الترغيب في ترك ما لا ينبغي وهو النهي عن المنكر فذكر الجنس اولا ثم اتبعه بنوعيه
مبالغة في البيان

Artinya: “*Dakwah pada kebaikan merupakan klasifikasi yang di dalamnya mengandung dua hal: pertama seruan untuk melakukan kebaikan ini dinamakan amar makruf, kedua seruan untuk meninggalkan keburukannya ini dinamakan nahi mungkar. Maka dalam penyebutan sebuah klasifikasi dengan diiringi muatan darinya, mengandung nilai bayan yang tinggi*”.

Dari beberapa penjelasan ulama di atas, dapat di simpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam dakwah dan nahi mungkar adalah sama. Ayat dakwah yang ada pada banyak tempat juga merupakan ayat amar makruf nahi mungkar. Dengan demikian pula seandainya ada pendapat yang membedakan antara dakwah dan amar makruf nahi mungkar beda karena kalau menurutnya amar makruf nahi mungkar menuntut keras dan kalau dakwah itu tidak, terbantahkan oleh komentar-komentar para ulama *Mufassir* diatas.

Syarat Kemungkaran Yang Wajib Diingkari

Tidak semua hal yang menurut kita buruk itu wajib kita ingkari. Akan tetapi keburukan atau kemungkaran yang bersifat kesepakatan bahwa itu hal yang mungkar yang wajib kita ingkari, kalau keburukan yang bersifat perselisihan atau *Mukhtalaf*. Adapun ada beberapa hal yang merupakan syarat kemungkaran harus dihilangkan.

Pertama Kemungkaran itu sudah bersifat *mujma' alaih* (telah disepakati) hal ini berdasarkan kaidah fikih:

لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه

Artinya: “*Tidak boleh mengingkari perkara yang masih di perselisihkan (kemungkarannya), akan tetapi perkara yang sudah dipastikanlah yang diingkari*”.¹

Perlu di ketahui bahwa di dalam islam terdapat banyak mazhab yang tidak jarang dalam beberapa hukum terdapat kontradiksi satu sama lain. Seperti halnya keharaman meminum minuman fermentasi dari perasan buah selain anggur. Menurut Imam Hanafi minuma tersebut dihukumi halal sedangkan menurut Imam Syafi'i haram. Seorang yang bermazhab Syafi'i tidak boleh ingkar terhadap orang yang minum minuman tersebut sedangkan dia bermazhab Hanafi. Sebab menurut yang mengkonsumsi minuman itu adalah halal atau tidak dilarang. Jadi amar makruf Nahi mungkar hanya boleh dilakukan setelah diketahui apakah bentuk kemungkaran tersebut sudah *Mujma' Alai* atau masih diperselisihkan.

Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab *al-Ra'udah*-nya mengungkapkan bahwa para ulama hanya melakukan amar makruf nahi mungkar pada kemungkaran yang sudah *Mujma' alaih* bukan kemungkaran yang masih diperselisihkan. Sebab setiap mujtahid dipastikan kebenarannya, atau jika pun kebenaran berada pada salah satu dari mereka, kita tidak mengetahui pada siapa kebenaran itu berada.

¹ Sayyid Abi Bakr al-Ahdi al-Syafi'i, *Al-Fara'id al-Bahiyah* (kediri: MHM Lirboyo, Tt), hal 74

Para sahabat maupun tabi'in pun tidak lepas dari perbedaan pendapat pada banyak permasalahan *Furu'iyah*, akan tetapi mereka tidak saling mengingkari satu sama lainnya. Mereka mengingkari suatu hal yang hanya bertentangan dengan al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* atau *qiyas*.¹

Selain sesama muslim, kepada non muslim pun demikian. Seorang muslim tidak boleh ingkar terhadap perbuatan non muslim yang mengonsumsi minuma-minuma keras, maka seorang muslim tidak boleh ingkar terhadap hal tersebut sebab menurut keyakinan mereka hal tersebut bukan merupakan sebuah larangan. Selama perbuatan itu tidak dilakukan dimuka umum.

Syaikh Sulaiman Jamal mengungkapkan hal tersebut : *"tidak boleh dilarang bagi non muslim kecuali jika dengan terang-terangan mengonsumsi, menjual, atau memberikan minuman keras meskipun pada sesama non muslim. Mereka tidak boleh dilarang dari hal yang menurut mereka boleh"*.¹ 8

Kedua, kemungkaran yang sedang terjadi. Imam Ghazali membagi kemungkaran menjadi tiga macam.¹⁹ Yang akan terjadi, yang sedang terjadi dan yang sudah terjadi. Hukum meniadakannya pun berbeda-beda.

- a. Untuk kemungkaran yang akan terjadi, seperti kita meyakini atau memiliki prasangka seseorang mempunyai niatan untuk melakukan sebuah kemungkaran, maka yang diwajibkan adalah sebatas memberi nasihat, tidak lebih dari itu. Terkecuali, seseorang yang secara kebiasaan dapat dipastikan akan melakukan kemungkaran, maka walaupun ia belum melakukannya tetapi disaat terlihat tanda-tanda dia akan melakukannya, maka wajib dihentikan.
- b. Yang kedua adalah kemungkaran yang sedang dilakukan. Disinilah posisi amar makruf nahi mungkar berbeda. Setiap orang yang melihat kemungkaran yang sedang terjadi wajib ingkar sesuai dengan kemampuannya dan tidak menimbulkan ancaman pada dirinya. Serta tidak menciptakan kemungkaran lain yang lebih buruk.
- c. Yang ketiga adalah kemungkaran yang sudah terlewat. Dalam kondisi ini, amar makruf nahi mungkar tidak boleh dilakukan, sebab amar makruf itu bersifat penolakan. Maka untuk kemungkaran yang sudah berhenti bukanlah ranah amar makruf nahi mungkar. Kemudian untuk penanganan kemungkaran ini harus diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk menjatuhkan hukuman pidana.

Ketiga, amar makruf nahi mungkar tidak melalui proses sweeping. Dalam arti, pelaku amar makruf nahi mungkar tidak diperbolehkan untuk mencari-cari atau menyelidiki kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan secara tertutup. Hal ini jelas, karena agama islam menjamin kebebasan dan melindungi hak privasi kehidupan setiap orang selama seorang itu menjalani kehidupan di jalan yang benar. Maka untuk menjamin hal tersebut agama islam mengharamkan *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang lain. Allah SWT berfirman:

¹ Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya Bin Syaraf al-Nawawi, *Raudha al-Thalibin Wa Umdat al-Muftin Jilid 10*, (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1991), hal 219

¹ Al-Jmal Sulaiman bin 'uman bin Mnshur al-Ahzari, *hasyiah Jmal, jilid 5*, (Beirut Dar al-Fikr, tt), hlm 226.

¹ Al-Gazali, *Ihya Ulum al-Din*, (.) hal 359

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." (QS. Al Hujurat: 12)

Fase-Fase Mengingkari Kemungkaran

Fase dalam menghilangkan kemungkaran bisa dilihat dari dua sisi. Pertama kemampuan seseorang yang ingkar. Maksudnya adalah derajat pengingkaran yang diwajibkan kepada seseorang akan dibedakan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kedua, urutan dalam melakukan pengingkaran. Maksudnya adalah, dalam melakukan pengingkaran terdapat langkah-langkah yang harus dilalui. Jika kemungkaran bisa diatasi oleh langkah pertama, maka tidak boleh menggunakan langkah berikutnya. Pembahasan lebih lengkapnya sebagai berikut:

Derajat kemampuan ingkar dalam Amar makruf nahi mungkar dilakukan harus sesuai dengan kemampuan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]

Artinya: Dari Abu Sa'id Al Khudri radiallahuanhu berkata : Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman.²

Hadis diatas menjelaskan bahwa amar makruf nahi mungkar disesuaikan dengan kemampuan, melihat kenyataan bahwa setiap individu berbeda-beda. Apabila seseorang mampu melakukan tindakan amar makruf dengan tingkatan yang tinggi, ia tidak boleh meninggalkannya dengan melakukan tindakan yang lebih rendah, sebab ia melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Begitupun sebaliknya apabila belum mampu untuk melaksanakan amar makruf nahi mungkar dengan tingkatan yang lebih tinggi maka tidak pula boleh melakukannya, sebab bisa jadi kemungkaran yang lain akan terjadi sebab tindakannya itu. Adapun tingkatan-tingkatan amar makruf nahi mungkar dapat kami jelaskan melalui pemahaman hadis diatas, sebagaimana berikut:

- a. Pertama ingkar dengan tangan dalam arti menghilangkan kemungkaran dengan tindakan. Seperti menyita minuman keras yang sedang dikonsumsi, melepas cincin emas yang sedang

² Muslim Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (...), hal 69

dipakai oleh seorang laki-laki, menghentikan seseorang yang melakukan kejahatan, menyuruh orang yang melalaikan kewajibannya agama dan menghentikan segala jenis kemungkaran yang sedang dilakukan.

Fase ini merupakan fase tertinggi dalam amar makruf nahi mungkar, yang sangat rawan memicu konfrontasi, menimbulkan fitnah atau gejolak, dan mafsadat yang lebih besar. Seperti seseorang yang secara independen ingin melakukan pemotongan tangan terhadap pencuri, mencambuk peminum minuman keras, atau melaksanakan *bad*. Karena jika hal tersebut dilakukan, maka setiap orang akan saling menyerang satu sama lain dan mereka mengatakan "kami berhak melakukan hal ini". Hal ini sudah barang tentu akan menimbulkan gejolak dan kerusakan. Maka dari itu amar makruf nahi mungkar dengan tindakan harus dilimpahkan kepada pemerintah.²

- b. Kedua ingkar dengan lisan. Dalam artian menghilangkan kemungkaran dengan tutur kata dan ajakan. Fase ini diperuntukkan bagi orang yang tidak memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk melakukan amar makruf nahi mungkar dengan fisik.
- c. Ketiga ingkar dengan hati, maksudnya seseorang yang tidak mampu menghilangkan kemungkaran entah dengan tindakan atau dengan ajakan lisan maka ia wajib ingkar dengan hati.

Kesimpulan

Dalam penulisan ini terdapat beberapa pembahasan mengenai konsep amar makruf nahi mungkar, mulai dari pendahuluan kenapa amar makruf itu harus dipelajari, rumusan masalah serta tujuan kajian ini serta pembahasan-pembahasannya. Dari pembahasan di atas bias ditarik benang merahnya bahwa amar makruf itu harus dilakukan oleh orang yang benar-benar bias melaksanakannya, agar tindakannya tidak menimbulkan masalah baru yang lebih besar lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu al-Fadhl bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Buhari, Jilid 10* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379)
- Al-Ahdli, Sayyid Abi Bakr al-Syafi'i, *Al-Fara'id al-Babiyah* (Kediri: MHM Lirboyo, Tt),
- Al-Ghazali, Ahmad *Ihya' 'Ulum al-Din, jilid 02, (...)*
- Ali, Abu al-Hasa bin Muhammad al-Mawardi, *Abkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah 2006)
- Al-Qur'an al-Karim
- Majd al-Din, Ibn Atsir bin Muhammad Al-Syaibani Al-Jazari, *Al-Nihayah Fil-Garib al-Hadist wa al-Atsar, Jilid 05* (Beirut Maktabah Ilmiyah 1979 m)
- Muhyi al-Din, Abu Zakariya Yahya Bin Syaraf al-Nawawi, *Raudha al-Thalibin Wa Umdat al-Muflin Jilid 10*, (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1991),
- Nawawi, Muhammad bin 'Umar Al-Bantenni, *Marahu Labib li Kasyf Ma'na al-Qur'an Al-Majid*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Islamiyah, 1417 h)
- Nawawi, Muhammad bin 'Umar Al-Bantenni, *Mirqab Shu'ud al-Tashdiq Fi Syarhi Sullam Al-Taufiq*, (Kediri: Maktabah Al-Arif, tt.),

² Ibn Taymiyah taq al-Din Ahmad Bin Abd al-Halim al-Hanbali, *al-Mustdarak ala Majmu' al-Fatawa, jilid sepuluh*, (...hal 220)

Taq al-Din, Ibn Taymiyah Ahmad Bin Abd al-Halim al-Hanbali, *al-Mustdarak ala Majmu' al-Fatawa, jilid sepuluh, (...)*

Taqi Al-Din, Ibn Timiyah Ahmad Bin Abd Al-Hlim Al-Harani Al-Hambali, *Al-Amru Bil-Makruf Wa Al-Nahyi Anil Mungkar*, (Arab Saudi: Wizarah Al-Syu'un Al-Islamiyah Wa Al-Auqaf Wa Al-Dakwah Wa Al-Irsyad, 1418)